



**PUTUSAN**

**NOMOR :52/B/2019/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

NamaJabatan : KEPALA DESA TEMUROSO KECAMATAN  
GUNTUR KABUPATEN DEMAK;-----

Tempat Kedudukan : Desa Temuroso RT.001 RW.001 Kecamatan  
Guntur Kabupaten Demak;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2018 memberikan Kuasa kepada;-----

1. SOPIAN HAKIM, S.H.; -----
2. SUMINTO MARTONO, S.H.; -----

Kesemuanya Para Advokatdan / atauKonsultanHukumkewarganegaraan Indonesia, yang dalamhalinimemilihdomisilihukum di Kantor “ Law office SOPIAN HAKIM, SH & ASSOCIATES “ berkantor di JalanMunduLuar Blok N No. 36 RT.012.RW.011, Lagoa, Koja, Jakarta Utara – 14270, untukselanjutnyadisebutdisebutsebagai ; -----**PEMBANDING /**

**TERGUGAT;**

**MELAWAN**

Nama : MUHAMMAD USULUDIN ; -----

-

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : KaryawanSwasta ; -----

TempatTinggal : DesaTemuroso RT. 006 RW. 003 Kecamatan Guntur

**Hal. 1Put. No. 52/B/2019/PT.TUN.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----- **TERBANDING / PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 52/PEN/2019/PT.TUNSBY tanggal 19 Pebruari2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini; -----  
-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :96/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 24Oktober2018; -----
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor :52/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY tanggal 4 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang; -----  
-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :96/G/2018/PTUN.SMG tanggal 24Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----  
-----

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Seluruh Eksepsi Tergugat Tidak Diterima; -----

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; -----

**Hal. 2Put. No. 52/B/2019/PT.TUN.SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Temuroso Nomor:

141/15/PD/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Akhmad Nawawi Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, tertanggal 16 Maret 2018;

-----

3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa

Temuroso Nomor: 141/15/PD/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Akhmad Nawawi Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, tertanggal 16 Maret 2018 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp289.500,- (duaratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 96/G/2018/PTUN.SMG tanggal 24 Oktober 2018 dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 96/G/2018/PTUN.SMG tanggal 24 Oktober 2018 sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 1 Nopember 2018 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 96/G/2018/PTUN.SMG tanggal 1 Nopember 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 96/G/2018/PTUN.SMG tanggal 1 Nopember 2018; -----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 96/G/2018/PTUN.SMG tanggal 1 Nopember 2018; -----

-----

**Hal. 3 Put. No. 52/B/2019/PT.TUN.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa Kuasa Hukum Pembanding

/

Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Desember 2018 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 96/G/2018/PTUN.SMG yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut ; -----

-----

1. Menerima Memori Banding serta alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat tersebut ; -----  
-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 96/G/2018/PTUN.SMG tanggal 24 Oktober 2018 ; -----
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Kepala Desa Temuroso Nomor : 141/15/PD/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Akhmad Nawawise sebagai Perangkat Desa D alam Jabatan Modin Desa Temuroso, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak Tanggal 16 Maret 2018 ; -----  
-----
4. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya – biaya perkara yang timbul ; -----  
-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain Pembanding / Tergugat, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ; -----  
-

**Hal. 4 Put. No. 52/B/2019/PT.TUN.SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa Terbanding

/

Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Januari 2019 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 96/G/2018/PTUN.SMG yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan dengan sebagai berikut:-

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak seluruh eksepsi Pembanding / Tergugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak permohonan Memori banding serta alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 96/G/2018/PTUN.SMG ; -----  
-  
3. Menyatakan batal atau tidak sah : -----
  - Surat Keputusan Kepala Desa Temuroso Nomor : 141/15/PD/Tahun 2018  
Tentang Pengangkatan Saudara Akhmad Nawawise sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Temuroso, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak Tanggal 16 Maret 2018, beserta lampirannya ; -----  
-----
4. Memerintahkan Pembanding / Tergugat untuk mencabut: -----
  - Surat Keputusan Kepala Desa Temuroso Nomor : 141/15/PD/Tahun 2018  
Tentang Pengangkatan Saudara Akhmad Nawawise sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Temuroso, Kecamatan Guntur,

**Hal. 5 Put. No. 52/B/2019/PT.TUN.SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak Tanggal 16 Maret 2018, besertalampirannya ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain,

mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding  
dari pihak Terbanding/Penggugat telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding  
pada tanggal 2 Januari 2019; -----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang telah memberitahukan  
pihak Pembanding/Tergugat dan pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 10  
Desember 2018 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan  
Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 96/G/2018/PTUN.SMG; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Nomor : 96/G/2018/PTUN.SMG diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 dihadiri oleh Penggugat  
dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat telah  
mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Nopember 2018  
sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 96/G/2018/PTUN.SMG, maka  
permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas)  
hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang – undang Nomor 5

**Hal. 6 Put. No. 52/B/2019/PT.TUN.SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; -----  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

## **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Seluruh Eksepsi Tergugat Tidak Diterima; -----

## **DALAM POKOK SENGKETA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Temuroso Nomor: 141/15/PD/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Akhmad Nawawi Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, tertanggal 16 Maret 2018; -----
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Temuroso Nomor: 141/15/PD/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Akhmad Nawawi Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, tertanggal 16 Maret 2018 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.289.500,- (duaratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor : 96/G/2018/PTUN.SMG yang termuat dalam bundel A dan Bundel B Perkara

**Hal. 7 Put. No. 52/B/2019/PT.TUN.SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 52/B/2019/PT.TUN.SBY, serta surat-surat lain termasuk didalamnya

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

96/G/2018/PTUN.SMG tanggal 24 Oktober 2018, Berita Acara Pemeriksaan

Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan

saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, dalam musyawarahnya

bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dari pihak Pembanding/Tergugat dan pokok perkara dalam sengketa ini terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang Tanggung Gugat (*liability/responsibility*), yaitu siapakah yang harus digugat dalam kaitan dengan terbitnya objek sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam Hukum Administrasi diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat. Cara perolehan kewenangan akan berdampak kepada siapa yang harus digugat ketika dipersoalkan di depan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa apakah kewenangan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi, dan/atau mandat; -----

-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui karakter kewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa, maka perlu ditelusuri (falsifikasi) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa;--

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang paling *superior* (tinggi) yang mengatur tentang Pengangkatan Perangkat Desa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berturut-turut diatur

**Hal. 8Put. No. 52/B/2019/PT.TUN.SBY.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam :-----

--

## Pasal 26

- (1) ...dstnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) Kepala Desa berwenang.
    - a. ...dstnya.
    - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b tersebut di atas bukanlah norma yang berdiri sendiri, akan tetapi harus pula dikaitkan secara sistematis dengan ketentuan :-----

## Pasal 49

- (1) ..dstnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) ...dstnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan atau isu hukum terkait dengan rumusan norma Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut :-----

-----

1. Apakah makna yuridis “**atas nama**” dalam hukum administrasi khususnya terkait dengan pemberian kewenangan?; -----
2. Apakah makna yuridis “**atas nama Bupati/Walikota**” dalam rumusan norma Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa apakah tertuju kepada :-----
  - 2.1. Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa **atas nama** Bupati/Walikota ? atau ;-----

**Hal. 9Put. No. 52/B/2019/PT.TUN.SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Pengangkatan Perangkat Desa dikonsultasi dengan Camat atas

nama Bupati/Walikota ?;-----

3. Kepada siapakah tanggung gugat dalam hal kewenangan didasarkan

atas nama ?;-----

Menimbang, bahwa terhadap isu-isu hukum tersebut dapat diberikan jawaban sebagai berikut: -----

Jawaban terhadap hukum ke - 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa "**atas nama**" (*mandatum*) atau sudah lazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi adalah pemberian tugas bukan pengalihan wewenang dari suatu pejabat kepada pejabat lainnya, dalam hal wewenang di dasarkan atas mandat, maka tanggung gugat ada pada pemberi mandat, bukan pada penerima mandat; -----

Jawaban terhadap isu hukum ke – 2 (dua) yang terdiri angka 2.1. dan 2.

2. sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ditentukan di dalam; -----

-----

## Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:-----

a. ...dstnya.

b. ...dstnya.

c. ...dstnya.

d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurangkurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan

**Hal. 10Put. No. 52/B/2019/PT.TUN.SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa kepada Camat;-----

-----

- e. ..dstnya.
- f. ....dstnya.
- g. ..dstnya.; dan
- h. ..dstnya..

Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **setelah frasa “calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat”** tidak terdapat lagi frasa **“atas nama Bupati/Walikota”** seperti yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan demikian pemberian konsultasi oleh Camat kepada Kepala Desa adalah wewenang yang bersifat mandiri bukan atas nama Bupati/Walikota; -----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan secara sistematis ketentuan di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka frasa **“atas nama Bupati/Walikota”** di dalam rumusan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa haruslah dimaknai **Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa adalah atas nama Bupati**, tidak dimaknai pemberian konsultasi oleh Camat kepada Kepala Desa atas nama Bupati;-----

-----

Menimbang, bahwa bilamana ketentuan di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibaca dalam satu rangkaian yang utuh (a soocis) dihubungkan dengan objek normanya adalah Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, maka frasa **“atas nama**

**Hal. 11Put. No. 52/B/2019/PT.TUN.SBY.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bupati/Walikota.”** dalam rumusan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa adressatnya adalah kepada Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, bukan pemberian konsultasi oleh Camat kepada Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa kewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa didasarkan “**atas nama Bupati/Walikota**” (mandat), maka yang mempunyai tanggung gugat adalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yang harus digugat adalah Bupati/Walikota bukan Kepala Desa, berdasarkan pertimbangan tersebut isu hukum ke- 3 (tiga) sudah terjawab; -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Terbanding/Penggugat *error in subjecto*, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima (*dismissal without prejudice*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima (*dismissal without prejudice*), maka terhadap eksepsi dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 96/G/2018/PTUN.SMG tanggal 24 Oktober 2018 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili sendiri dengan amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding belum sampai kepada pertimbangan mengenai eksepsi dan pertimbangan pokok perkara/sengketa, dengan demikian tidak diperlukan lagi pembahasan terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak, akan tetapi alat-alat bukti tersebut

**Hal. 12Put. No. 52/B/2019/PT.TUN.SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menjadi alat bukti dan terlampir dalam perkara ini;-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Nomor 5 Tahun 1986 kepada pihak Terbanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam putusan ini;-----

-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 96/G/2018/PTUN.SMG tanggal 24 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 yang terdiri dari **H.MARIF NURDU'A, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, S.H.,**

**Hal. 13 Put. No. 52/B/2019/PT.TUN.SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.danH. EDDY NURJONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh

Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh Drs. DIDIK SUHENDRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum. H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**

**H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. DIDIK SUHENDRA, S.H.,**

**Hal. 14Put. No. 52/B/2019/PT.TUN.SBY.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara:**

|               |                             |     |           |
|---------------|-----------------------------|-----|-----------|
| 1.            | Pemberitahuan Registrasi    | Rp. | 46.000,-  |
| 2.            | Meterai Putusan             | Rp. | 6.000,-   |
| 3.            | Redaksi Putusan             | Rp. | 10.000,-  |
| 4.            | Administrasi Proses Banding | Rp. | 188.000,- |
| <b>JUMLAH</b> |                             | Rp. | 250.000,- |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Hal. 15 Put. No. 52/B/2019/PT.TUN.SBY.**